



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 10/PP.08-PU/1502/KPU-Kab/I/2019

### **TENTANG PEREKRUTAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MERANGIN**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Surat Ketua KPU RI Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, maka dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Merangin merekrut 55 (lima puluh lima) orang Relawan Demokrasi yang mewakili 11 segmen, yaitu:

1. Keluarga;
2. Pemilih Pemula;
3. Pemilih Muda;
4. Pemilih Perempuan;
5. Pemilih Penyandang Disabilitas;
6. Pemilih Berkebutuhan Khusus;
7. Kaum Marjinal;
8. Komunitas;
9. Keagamaan;
10. Relawan Demokrasi;
11. Warga Internet (netizen).

#### **Tujuan**

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Proses Pemilu;
2. Meningkatkan Partisipasi Pemilih;
3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi;
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

#### **Persyaratan Umum**

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia minimal berumur 17 Tahun pada saat pendaftaran, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 Tahun;
3. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
4. Berdomisili di wilayah setempat;
5. Non partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Memiliki komitmen menjadi Relawan Pemilu;
7. Terdaftar Sebagai Pemilih;
8. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
9. Bertanggung jawab dan berakhlak baik;
10. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan;
12. Membuat program kerja yang akan dilaksanakan;
13. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum dan tindak pidana.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy ijazah SLTA atau sederajat
3. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar
4. Surat pemenuhan persyaratan meliputi :
  - a. Pernyataan kesediaan menjadi Relawan Demokrasi
  - b. Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir
  - c. Keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS
  - d. Pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum dan tindak pidana
  - e. Pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu.
5. Sertifikat / Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai)
6. Curriculum Vitae (daftar riwayat hidup)

#### **Waktu dan Tempat Pendaftaran**

Waktu dan tempat pendaftaran sebagai berikut :

- a. Tanggal : 10 s.d. 13 Januari 2019
- b. Waktu : Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib
- c. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Jl Bangko-Kerinci Waskita Karya Kel. Pasar Atas Bangko

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Aka Juaini, SH (082282443954), Elmianto, S.Kom (085263075030) dan/atau saudara Endo Saputra Julianda, S.Pd (085380292810).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Bangko, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,**



IRON SAHRONI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jambi
2. Arsip